



PUTUSAN

Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 11 November 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai **Pemohon**,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 29 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/17/X/2001 tanggal 13 Oktober 2001.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:

ANAK umur 16 tahun

ANAK umur 9 tahun

Bahwa sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain

Termohon sering membohongi Pemohon.

Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2016 sampai sekarang.

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar kami suami isteri, perkawinan tercatat pada KUA Kecamatan Ujung Pandang, lalu kami tinggal bersama di BTN Kalgowa Kabupaten Gowa;

Bahwa benar perkawinan kami sudah berlangsung lebih 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa benar dalam rumah tangga kami sering terjadi cekcok dan pertengkaran, tetapi bukan sejak April 2016, nanti sejak Juni 2016, dan benar penyebabnya seperti yang dikatakan Pemohon;

Bahwa benar Termohon pergi dari rumah tinggal bersama sejak September 2016, tetapi karena disuruh oleh saudara Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, tanggal 13 Oktober 2001, bukti P;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi :

SAKSI (45 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kata Pemohon karena Termohon sering berhutang dan berbohong kepada Pemohon;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama di Gowa seangkan Termohon tinggal di Makassar;

SAKSI (45 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah ada anak 2 orang;

Bahwa Pemohon sering menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, karena Termohon sering berhutang dan berbohong kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Gowa sedang Termohon tinggal di Makassar;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi tetap pada permohonan dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Juli 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P. berupa buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak April 2016, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan serta berbohong kepada Pemohon dan akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak September 2016;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon bahwa benar telah terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan sebab sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama atas permintaan saudara Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak April 2016;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon sering berbohong dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September 2016;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;

Menimbang bahwa perpisahan ranjang/tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak September 2016, karena sikap dan tindakan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.841.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaniah, M.H dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaniah, M.H

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp.841.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1335/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)